



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IIN EDI SUDIHARJO ALS IIN AK ABD RAHMAN**
Tempat lahir : Talonang
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 2 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 07 Rw. 04 Dusun Talonang Ds. Jamu Kec.
Lunyuk Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31

Desember 2018;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2019

sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26

Februari 2019;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan

tanggal 22 Maret 2019;

5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan

tanggal 21 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya

untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 21 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 21 Februari

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IIN EDI SUDIHARJO als IIN ak ABD RAHMAN**

terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

"Pencurian dalam keadaan memberatkan" dalam dakwaan Primer

Penuntut Umum sebagaimana diatur **pasal 363 ayat 1 ke - 4 dan ke - 5**

KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IIN EDI SUDIHARJO als IIN ak**

ABD RAHMAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam)**

bulan penjara;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J4 dan masih terbungkus di dalam kotaknya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 55s dan masih terbungkus di dalam kotaknya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2 Pro warna crown gold;
- 1 (satu) unit handp phone merk Samsung type J6 Warna Biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jupiter MX warna merah hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam yang dirobek menjadi 2 (dua) bagian;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain an. ADIMANSYAH Als YADI Bin

USMAN;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa IIN EDI SUDIHARJO als IIN ak ABD RAHMAN pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di sebuah Toko dan Counter HP di Rt. 01 Rw. 01 Dusun Sukamulya Desa Sukamaju Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau emmanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian berawal pada Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 20.00 wita. Terdakwa sedang berada di rumah sdr. Tarmisi bersama dengan teman –temannya diantaranya saksi Adimansyah Als Yadi, Saksi Erik Saputra als Erik kemudian sekitar jam 01.00 wita pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 ketika sdr. Tarmisi sudah tidur, Terdakwa mengatakan kepada saksi Adimansyah Als Yadi dan saksi Erik Saputra als Erik bahwa terdakwa akan masuk membobol toko dan Counter di Desa Sukamaju – Lunyuk kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Adimansyah als Yadi agar diantar ke lokasi toko yang akan di bobol tersebut, nantinya apabila berhasil terdakwa akan memberikan imbalan kepada saksi Adimansyah als Yadi;
- Selanjutnya sekitar jam 02.00 wita, terdakwa membonceng saksi Adimansyah als Yadi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam tanpa nopol milik saksi Erik Saputra menuju lokasi toko yang akan di bobol sesampainya di depan kuburan di desa Sukamaju – Lunyuk (berjaraks ekitar 300 meter dari Toko) saksi Adimansyah als Yadi berhenti dan menurunkan Terdakwa setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi dan nanti akan menghubungi saksi Adimansyah als Yadi untuk dijemput setelah selesai melakukan aksinya;
- Terdakwa berjalan kaki menuju Toko tersebut sesampainya di sana terdakwa memanjat pagar gerbang dengan tinggi sekitar 3 meter yang terletak di samping kanan toko kemudian dari pagar gerbang tersebut Terdakwa naik dengan berpijak pada cor tembok toko kemudian terdakwa membuka beberapa genteng toko kemudian masuk kedalam plafon toko lalu menggunakannya sebagai alat untuk turun dari plafon toko, setelah turun dan berada di dalam toko terdakwa menuju meja bagian kasir lalu membuka lacinya dan mengambil sejumlah uang yang ada disitu lalu memasukkannya kedalam kantong saku celananya,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa menuju ke bagian lain dari toko tersebut yaitu dibagian distro/toko anak muda dan disitu terdakwa mengambil sejumlah uang yang ada didalam toples yang terletak di di bawah meja kasir dan memasukkan uang tersebut kedalam kantong saku celananya sehingga total uang yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan tidak berhenti disitu saja selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah ransel berwarna hitam yang dipajang diatas meja distro lalu mengambil sebuah remote AC merk LG warna putih dan memasukkannya kedalam Tas Ransel Hitam tersebut setelah itu Terdakwa ke bagian Counter toko lalu mengambil sebuah Laptop Putih merk Toshiba yang berada diatas Meja kasir dan memasukkannya kedalam tas ransel hitam yang telah di bawanya kemudian Terdakwa membuka etalase tempat penyimpanan HP dan 5 (lima) HP yaitu 1 Unit Hp merk Vivo Y55s warna crown gold, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J4 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Pro warna Gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung A6 warna hitam dan 1 (satu) unit Samsung J6 warna biru dan keseluruhan HP tersebut dimasukkan kedalam ransel Hitam setelah itu terdakwa menuju ke bagian toko sembako dan disitu terdakwa mengambil sekitar 20 (dua puluh) bungkus rokok sampoerna mild dari dalam etalase rokok dan memasukkannya kedalam kantong plastik warna hitam yang telah dibawanya, setelah merasa cukup, terdakwa keluar dari toko dengan cara yang sama yaitu melalui jalan masuk sebelumnya;

- Setelah berhasil keluar dari toko tersebut dengan membawa barang-barang yang telah ia ambil, terdakwa menghubungi saksi Adimansyah als Yadi melalui HP dan menyuruh saksi Adimansyah als Yadi untuk menjemputnya ditempat yang sama pada saat terdakwa mengantar sebelumnya yaitu di depan Kuburan Desa Sukamaju, beberapa menit

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



kemudian saksi Adimansyah als Yadi datang kemudian keduanya pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada I Gede Darma Tanaya Putra selaku pemilik Toko dan Counter HP dan atas perbuatan terdakwa tersebut I Gede Darma Tanaya Putra mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke – 4 dan ke - 5 KUHP;

Subsider

Bahwa ia Terdakwa IIN EDI SUDIHARJO als IIN ak ABD RAHMAN pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di sebuah Toko dan Counter HP di Rt. 01 Rw. 01 Dusun Sukamulya Desa Sukamaju Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau emmanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal pada Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 20.00 wita. Terdakwa sedang berada di rumah sdr. Tarmisi bersama dengan teman –temannya diantaranya saksi Adimansyah Als Yadi, Saksi Erik Saputra als Erik kemudian sekitar jam 01.00 wita pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 ketika sdr. Tarmisi sudah tidur, Terdakwa mengatakan kepada saksi Adimansyah Als Yadi dan saksi Erik Saputra als Erik bahwa terdakwa akan amsuk membobol toko dan Counter HP di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukamaju – Lunyuk Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Adimansyah als Yadi agar diantar ke lokasi toko yang akan di bobol tersebut, nantinya apabila berhasil terdakwa akan memberikan imbalan kepada saksi Adimansyah als Yadi.

- Selanjutnya sekitar jam 02.00 wita, terdakwa membonceng saksi Adimansyah als Yadi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam tanpa nopol milik saksi Erik Saputra menuju lokasi toko yang akan di bobol sesampainya di depan kuburan di desa Sukamaju – Lunyuk (berjaraks ekitar 300 meter dari Toko) saksi Adimansyah als Yadi berhenti dan menurunkan Terdakwa setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi dan nanti akan menghubungi saksi Adimansyah als Yadi untuk dijemput setelah selesai melakukan aksinya.
- Terdakwa berjalan kaki menuju Toko tersebut sesampainya di sana terdakwa memnajat pagar gerbanf sekitar 3 meter yang terletak di samping kanan toko kemudian dari pagar gerbang tersebut Terdakwa naik dengan berpijak pada cor tembok toko kemudian terdakwa membuka beberapa genteng toko kemudian masuk kedalam plafon toko lalu menggunakannya sebagai alat untuk turun dari plafon toko, setelah turun dan berada di dalam toko terdakwa menuju meja bagian kasir lalu membuka lacinya dan mengambil sejumlah uang yang ada disitu lalu memasukkannya kedalam kantong saku celananya, setelah itu terdakwa menuju ke bagian lain dari toko tersebut yaitu dibagian distro/toko anak muda dan disitu terdakwa mengambil sejumlah uang yang ada didalam toples yang terletak di di bawah meja kasir dan memasukkan uang tersebut kedalam kantong saku celananya sehingga total uang yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan tidak berhenti disitu saja selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah ransel berwarna hitam yang dipajang diatas meja distro lalu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebuah remote AC merk LG warna putih dan memasukkannya kedalam Tas Ransel Hitam tersebut setelah itu Terdakwa ke bagian Counter toko lalu mengambil sebuah Laptop Putih merk Toshiba yang berada diatas Meja kasir dan memasukkannya kedalam tas ransel hitam yang telah di bawanya kemudian Terdakwa membuka etalase tempat penyimpanan HP dan 5 (lima) HP yaitu 1 Unit Hp merk Vivo Y55s warna crown gold, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J4 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Pro warna Gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung A6 warna hitam dan 1 (satu) unit Samsung J6 warna biru dan keseluruhan HP tersebut dimasukkan kedalam ransel Hitam setelah itu terdakwa menuju ke bagian toko sembako dan disitu terdakwa mengambil sekitar 20 (dua puluh) bungkus rokok sampoerna mild dari dalam etalase rokok dan memasukkannya kedalam kantong plastik warna hitam yang telah dibawanya, setelah merasa cukup, terdakwa keluar dari toko dengan cara yang sama yaitu melalui jalan masuk sebelumnya.

- Setelah berhasil keluar dari toko tersebut dengan membawa barang-barang yang telah ia ambil, terdakwa menghubungi saksi Adimansyah als Yadi melalui HP dan menyuruh saksi Adimansyah als Yadi untuk menjemputnya ditempat yang sama pada saat terdakwa mengantar sebelumnya yaitu di depan Kuburan Desa Sukamaju, beberapa menit kemudian saksi Adimansyah als Yadi datang kemudian keduanya pergi meninggalkan lokasi .
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada I Gede Dharma Tanaya Putra selaku pemilik Toko dan Counter HP dan atas perbuatan terdakwa tersebut I Gede Dharma Tanaya Putra mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000-(dua puluh juta Rupiah).

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GEDE DARMA TANAYA PUTRA Bin I WAYAN GUNUNG, dibawah

sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar jam 03.00 wita bertempat di toko UD NADIA milik saksi yang beralamat di RT 01 RW 01 Dusun Sukamulya Desa Sukamaju Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Toko milik saksi terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu bagian pertama toko yang menjual sembako, bagian kedua counter HP dan bagian ketiga adalah distro;
- Bahwa barang barang milik saksi yang hilang yaitu:
- Bahwa yang hilang didalam konter :
 - 1 (satu) buah Laptop merk toshiba warna putih type core I 3;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 55 S warna Crown gold;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type J 4+ warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung type J2 Pro warna Gold;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Type A 6 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Type J 6+ warna biru;
 - Uang sejumlah sekitar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu) rupiah.
- Kemudian barang yang hilang didalam distro antara lain :
 - 1 (satu) buah remot AC merk Lg warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ransel merk alcotra warna hitam bergambar warna putih.
- Bahwa yang didalam toko sembako :
 - Rokok sampoerna mild sebanyak 2 slop.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang membobol toko milik saksi, saksi juga tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang tersebut, yang saksi tahu pada pagi harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar jam 06.30 wita, saat saksi datang ke toko saksi, toko saksi sudah dalam kondisi acak-acakan atau berantakan dan setelah dicek diketahui beberapa barang berharga milik saksi yang ada di dalam toko milik saksi hilang sebagaimana tersebut diatas, setelah itu yang saksi temukan adalah beberapa genteng toko saksi terlepas, jadi besar kemungkinan pelaku masuk melalui genteng toko saksi yang terbuka tersebut;
- Bahwa tidak ada penjaga atau yang tinggal di toko saksi saat malam hari, jadi toko milik saksi pada saat malam hari dikunci dan ditinggal oleh saksi atau istri/ keluarga saksi pulang ke rumah yang terpisah dari toko tersebut;
- Bahwa setelah melapor ke kantor Polisi dan beberapa hari kemudian saksi dipanggil ke kantor Polisi saksi baru mengetahui para pelaku yang membobol toko milik saksi, yaitu terdakwa dan saksi IIN EDI SUDIHARJO;
- Bahwa Akibat peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan saat persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **ADIMANSYAH Als YADI Bin USMAN**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan perbuatannya tersebut pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar jam 03.00 wita bertempat di toko UD NADIA yang beralamat di RT 01 RW 01 Dusun Sukamulya Desa Sukamaju Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekitar jam 20.00 wita, terdakwa sedang berada di rumah saudara TARMISI bersama dengan teman-temannya diantaranya adalah Terdakwa, saudara TARMISI dan saksi ERIK SUDIHARJO Als ERIK, sekitar jam 01.00 wita hari Jumat 30 November 2019, ketika saudara TARMISI sudah tidur, Terdakwa mengatakan kepada terdakwa dan saksi ERIK SUDIHARJO bahwa Terdakwa akan masuk dan membobol toko UD. NADIA di Desa Sukamaju – Lunyuk, dan Terdakwa meminta tolong kepada terdakwa agar diantar ke lokasi toko yang akan dibobol tersebut, nantinya apabila berhasil terdakwa diberikan imbalan dari barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa, sehingga terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.00 wita, saksi pergi membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam tanpa Nopol milik saksi ERIK SUDIHARJO menuju ke lokasi toko yang akan dibobol, sesampainya di depan kuburan Desa Sukamaju - Lunyuk (berjarak sekitar 300 meter dari toko UD. NADIA) saksi berhenti dan menurunkan Terdakwa, setelah itu saksi pergi meninggalkan lokasi dan nantinya akan dihubungi oleh Terdakwa via HP untuk menjemputnya di tempat yang sama, setelah selesai melakukan aksinya;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi dan sekitar satu jam kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa via HP yang menyuruh saksi untuk menjemput Terdakwa di tempat yang sama pada saat saksi mengantar/ menurunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelumnya yaitu di sekitaran depan kuburan Desa Sukamaju, beberapa menit kemudian saksi datang menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang sama pada saat mengantar Terdakwa, disitu saksi melihat Terdakwa sudah berhasil membawa sebuah tas ransel yang didalamnya menurut Terdakwa berisi barang-barang berharga, setelah itu saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa maksud/ tujuan saksi dan Terdakwa mengambil barang -barang dari dalam toko UD. NADIA tersebut adalah untuk dimiliki lalu dipergunakan untuk keperluan kedua pelaku;
- Bahwa barang barang tersebut sebagian dijual dan sebagian digadaikan olehTerdakwa, dari hasil itu saksi diberikan jatah sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa karena perannya hanya antar jemput Terdakwa atau tidak ikut masuk mengambil di dalam toko UD NADIA;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, baik Terdakwa maupun terdakwa tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi I GEDE DARMA TANAYA PUTRA selaku pemilik barang - barang yang diambil tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan ditunjukan saat pemeriksaan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar jam 03.00 wita bertempat di toko UD NADIA yang beralamat di RT 01 RW 01 Dusun Sukamulya Desa Sukamaju Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membobol toko tersebut seorang diri, namun Terdakwa bekerjasama dengan Saksi ADIMANSYAH Als YADI Bin USMAN untuk membantu mengantarkan Terdakwa menuju lokasi toko tersebut, kemudian setelah Terdakwa berhasil mendapat barang-barang berharga Terdakwa meminta tolong kepada ADIMANSYAH Als YADI Bin USMAN untuk menjemput Terdakwa di lokasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekitar jam 20.00 wita, saksi ADIMANSYAH Als YADI Bin USMAN, terdakwa, saudara TARMISI dan saudara ERIK SUDIHARJO Als ERIK sedang berada di rumah saudara TARMIZI, sekitar jam 01.00 wita hari Jumat 30 November 2019, ketika saudara TARMISI sudah tidur, Terdakwa mengatakan kepada saksi Adimansyah dan saudara ERIK SUDIHARJO bahwa Terdakwa akan masuk dan membobol toko UD. NADIA di Desa Sukamaju – Lunyuk, dan Terdakwa meminta tolong kepada ADIMANSYAH Als YADI Bin USMAN agar diantar ke lokasi toko yang akan dibobol tersebut, nantinya apabila berhasil ADIMANSYAH Als YADI Bin USMAN diberikan imbalan dari barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa, sehingga terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.00 wita, saksi ADIMANSYAH Als YADI Bin USMAN pergi membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam tanpa Nopol milik saudara ERIK SUDIHARJO menuju ke lokasi toko yang akan dibobol, sesampainya di depan kuburan Desa Sukamaju - Lunyuk (berjarak sekitar 300 meter dari toko UD. NADIA) saksi ADIMANSYAH Als YADI Bin USMAN berhenti dan menurunkan Terdakwa setelah itu saksi ADIMANSYAH Als YADI Bin USMAN pergi meninggalkan lokasi dan nantinya akan dihubungi oleh saksi via HP untuk menjemputnya di tempat yang sama, setelah Terdakwa selesai melakukan aksinya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ADIMANSYAH Als YADI Bin USMAN pergi, Terdakwa berjalan kaki menuju ke toko UD. NADIA, sesampainya di toko UD NADIA Terdakwa memanjat pagar gerbang setinggi sekitar 3 meter yang terletak di samping kanan toko, kemudian dari pagar gerbang tersebut Terdakwa naik dengan berpijak pada cor tembok toko, lalu Terdakwa membuka beberapa genteng toko kemudian masuk ke dalam plafon toko dan berjalan menuju lubang angin toko, disitu Terdakwa membuka kaos yang dikenakannya dan merobeknya menjadi 2 (dua) lalu mengikatnya dengan sabuk dan mengaitkannya pada kayu kap plafon toko lalu menggunakannya sebagai alat untuk turun dari plafon toko, setelah turun dan berada di dalam toko, Terdakwa menuju meja kasir (bagian konter) lalu membuka laciinya dan mengambil sejumlah uang yang ada disitu lalu memasukkannya di dalam kantong saku celananya, setelah itu saksi menuju ke bagian lain dari toko tersebut yaitu bagian distro/ pakaian anak muda, disitu Terdakwa mengambil sejumlah uang yang ada di dalam toples yang terletak di bawah meja kasir lalu memasukan uang tersebut ke dalam kantong saku celananya sehingga total uang yang diambil oleh Terdakwa dari toko tersebut adalah sekitar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), tidak berhenti disitu, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah tas ransel berwarna hitam yang dipajang diatas meja distro, lalu mengambil sebuah remote AC merk LG warna putih dan memasukkannya ke dalam tas ransel hitam tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke bagian konter toko lalu mengambil sebuah laptop putih merk Toshiba yang berada di atas meja kasir dan memasukkannya ke dalam tas ransel hitam yang dibawanya, kemudian Terdakwa membuka etalase penyimpanan HP dan 5 (lima) unit HP yaitu 1 (satu) unit HP merk Vivo Y55S warna crown gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung J4 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Pro warna

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung A6 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung j6 warna biru, keseluruhan HP tersebut dimasukan ke dalam ransel hitam yang dibawa Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ke toko bagian sembako, disitu Terdakwa mengambil sebuah tas kantong plastik warna hitam yang berada di atas meja kasir lalu mengambil sekitar 20 (dua) puluh bungkus rokok sampoerna mild dari dalam etalase rokok dan memasukannya ke dalam tas kantong plastik warna hitam yang dibawanya, setelah merasa cukup, Terdakwa keluar dari dalam toko dengan cara yang sama yaitu melalui jalan masuk sebelumnya;

- Bahwa setelah berhasil keluar toko dengan membawa serta barang - barang yang berhasil diambalnya tersebut, Terdakwa menghubungi saksi ADIMANSYAH Als YADI Bin USMAN via HP dan menyuruh saksi ADIMANSYAH Als YADI Bin USMAN untuk menjemputnya di tempat yang sama pada saat saksi ADIMANSYAH Als YADI Bin USMAN mengantar/ menurunkan saksi sebelumnya yaitu di sekitaran depan kuburan Desa Sukamaju, beberapa menit kemudian terdakwa datang menjemput saksi dengan mengendarai sepeda motor yang sama pada saat mengantar Terdakwa, setelah itu keduanya pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa maksud/ tujuan saksi mengambil barang -barang dari dalam toko UD. NADIA tersebut adalah untuk dimiliki;
- Bahwa barang-barang tersebut sebagian oleh Terdakwa dijual dan ada yang digadaikan, hasilnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa memberikan jatah atau bagian kepada saksi ADIMANSYAH Als YADI Bin USMAN sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, baik saksi maupun terdakwa tidak diketahui dan tanpa izin dari saksi I GEDE DARMA TANAYA PUTRA selaku pemilik barang - barang yang diambil saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J4 dan masih terbungkus di dalam kotaknya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 55s dan masih terbungkus di dalam kotaknya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2 Pro warna crown gold;
- 1 (satu) unit handp phone merk Samsung type J6 Warna Biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jupiter MX warna merah hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam yang dirobek menjadi 2 (dua) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekitar jam 20.00 wita, terdakwa sedang berada di rumah saudara TARMISI bersama dengan teman-temannya diantaranya adalah saksi IIN EDI SUDIHARJO Als IIN, saudara TARMISI dan saksi ERIK SUDIHARJO Als ERIK, sekitar jam 01.00 wita hari Jumat 30 November 2019, ketika saudara TARMISI sudah tidur, saksi IIN EDI SUDIHARJO mengatakan kepada terdakwa dan saksi ERIK SUDIHARJO bahwa saksi IIN EDI SUDIHARJO akan masuk dan membobol toko UD. NADIA di Desa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamaju – Lunyuk, dan saksi IIN EDI SUDIHARJO meminta tolong kepada terdakwa agar diantar ke lokasi toko yang akan dibobol;

- Bahwa kemudian setelah sampai agar ditinggal saja/ tidak usah ditunggu lalu nantinya/ setelah selesai melakukan aksinya akan dihubungi oleh saksi IIN EDI SUDIHARJO via HP supaya dijemput, dan permintaan saksi IIN EDI SUDIHARJO tersebut disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.00 wita, terdakwa pergi membonceng saksi IIN EDI SUDIHARJO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam tanpa Nopol milik saksi ERIK SUDIHARJO menuju ke lokasi toko yang akan dibobol, sesampainya di depan kuburan Desa Sukamaju - Lunyuk (berjarak sekitar 300 meter dari toko UD. NADIA) terdakwa berhenti dan menurunkan saksi IIN EDI SUDIHARJO, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa setelah terdakwa pergi, saksi IIN EDI SUDIHARJO berjalan kaki menuju ke toko UD. NADIA, sesampainya disana saksi IIN EDI SUDIHARJO memanjat pagar gerbang setinggi sekitar 3 meter yang terletak di samping kanan toko, kemudian dari pagar gerbang tersebut saksi IIN EDI SUDIHARJO naik dengan berpijak pada cor tembok toko, lalu saksi IIN EDI SUDIHARJO membuka beberapa genteng toko;
- Bahwa kemudian masuk ke dalam plafon toko dan berjalan menuju lubang angin toko, disitu saksi IIN EDI SUDIHARJO membuka kaos yang dikenakannya dan merobeknya menjadi 2 (dua) lalu mengikatnya dengan sabuk dan mengaitkannya pada kayu kap plafon toko lalu menggunakannya sebagai alat untuk turun dari plafon toko, setelah turun dan berada di dalam toko, saksi IIN EDI SUDIHARJO menuju meja kasir (bagin konter) lalu membuka lacinya dan mengambil sejumlah uang yang ada disitu lalu memasukkannya di dalam kantong saku celananya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi IIN EDI SUDIHARJO menuju ke bagian lain dari toko tersebut yaitu bagian distro/ pakaian anak muda, disitu saksi IIN EDI SUDIHARJO mengambil sejumlah uang yang ada di dalam toples yang terletak di bawah meja kasir lalu memasukan uang tersebut ke dalam kantong saku celananya sehingga total uang yang diambil oleh saksi IIN EDI SUDIHARJO dari toko tersebut adalah sekitar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), tidak berhenti disitu, selanjutnya saksi IIN EDI SUDIHARJO mengambil sebuah tas ransel berwarna hitam yang dipajang diatas meja distro, lalu mengambil sebuah remote AC merk LG warna putih dan memasukannya ke dalam tas ransel hitam tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi IIN EDI SUDIHARJO kembali ke bagian konter toko lalu mengambil sebuah laptop putih merk Toshiba yang berada di atas meja kasir dan memasukannya ke dalam tas ransel hitam yang dibawanya, kemudian saksi IIN EDI SUDIHARJO membuka etalase penyimpanan HP dan mengambil 7 (tujuh) unit HP replika (untuk pajangan) dan 5 (lima) unit HP yaitu 1 (satu) unit HP merk Vivo Y55S warna crown gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung J4 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Pro warna gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung A6 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung j6 warna biru, keseluruhan HP tersebut dimasukan ke dalam ransel hitam yang dibawa saksi IIN EDI SUDIHARJO;
- Bahwa setelah itu saksi IIN EDI SUDIHARJO menuju ke toko bagian sembako, disitu saksi IIN EDI SUDIHARJO mengambil sebuah tas kantong plastik warna hitam yang berada di atas meja kasir lalu mengambil sekitar 20 (dua) puluh bungkus rokok sampoerna mild dari dalam etalase rokok dan memasukannya ke dalam tas kantong plastik wana hitam yang dibawanya, setelah merasa cukup, saksi IIN EDI

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



SUDIHARJO keluar dari dalam toko dengan cara yang sama yaitu melalui jalan masuk sebelumnya;

- Bahwa setelah berhasil keluar toko dengan membawa serta barang - barang yang berhasil diambalnya tersebut, saksi IIN EDI SUDIHARJO menghubungi terdakwa via HP dan menyuruh terdakwa untuk menjemputnya di tempat yang sama pada saat terdakwa mengantar/ menurunkan saksi IIN EDI SUDIHARJO sebelumnya yaitu di sekitaran depan kuburan Desa Sukamaju, beberapa menit kemudian terdakwa datang menjemput saksi IIN EDI SUDIHARJO dengan mengendarai sepeda motor yang sama pada saat mengantar saksi IIN EDI SUDIHARJO, setelah itu keduanya pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa maksud/ tujuan terdakwa dan saksi IIN EDI SUDIHARJO mengambil barang -barang dari dalam toko UD. NADIA tersebut adalah untuk dimiliki lalu dipergunakan untuk keperluan kedua pelaku;
- Bahwa barang barang tersebut sebagian dijual dan sebagian digadaikan oleh saksi IIN EDI SUDIHARJO, dari hasil itu terdakwa diberikan jatah sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi IIN EDI SUDIHARJO karena perannya hanya antar jemput saksi IIN EDI SUDIHARJO atau tidak ikut masuk mengambil di dalam toko UD NADIA;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, baik saksi IIN EDI SUDIHARJO maupun terdakwa tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi I GEDE DARMA TANAYA PUTRA selaku pemilik barang - barang yang diambil tersebut;
- Bahwa Akibat dari perbuatan saksi IIN EDI SUDIHARJO tersebut, saksi I GEDE DARMA TANAYA PUTRA mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat 1 ke - 4 dan ke - 5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Mengambil suatu barang*";
3. Unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
4. Unsur "*Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*";
5. Unsur "*Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";
6. Unsur "*Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau dengan jabatan palsu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang Siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **IIN EDI SUDIHARJO ALS IIN AK ABD RAHMAN** dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini



menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil suatu barang";

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 03.00 Wit di sebuah Toko dan Counter HP di Rt. 01 Rw. 01 Dusun Sukamulya Desa Sukamaju Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Terdakwa mengambil :

- 1 (satu) buah Laptop merk toshiba warna putih type core I 3;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 55 S warna Crown gold;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type J 4+ warna hitam;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung type J2 Pro warna Gold;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Type A 6 warna hitam;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Type J 6+ warna biru;
- Uang sejumlah sekitar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu) rupiah);
- 1 (satu) buah remot AC merk Lg warna putih;
- 1 (satu) buah ransel merk alcotra warna hitam bergambar warna putih;
- Rokok sampoerna mild sebanyak 2 slop;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **" Mengambil suatu barang"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa barang-barang yang diambil terdakwa adalah milik saksi I GEDE DARMA TANAYA PUTRA Bin I WAYAN GUNUNG;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”*** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur *“Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum”*;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa Terdakwa membobol toko tersebut seorang diri, namun Terdakwa bekerjasama dengan Saksi ADIMANSYAH Als YADI Bin USMAN untuk membantu mengantarkan Terdakwa menuju lokasi toko tersebut, kemudian setelah Terdakwa berhasil mendapat barang-barang berharga Terdakwa meminta tolong kepada ADIMANSYAH Als YADI Bin USMAN untuk menjemput Terdakwa di lokasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum”*** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur *“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa Terdakwa membobol toko tersebut seorang diri, namun Terdakwa bekerjasama dengan Saksi ADIMANSYAH Als YADI Bin USMAN untuk membantu mengantarkan Terdakwa menuju lokasi toko tersebut, kemudian setelah Terdakwa berhasil mendapat barang-barang berharga Terdakwa meminta tolong kepada ADIMANSYAH Als YADI Bin USMAN untuk menjemput Terdakwa di lokasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur *“Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan*

atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan

merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak

kunci palsu perintah palsu atau dengan jabatan palsu”;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa sesampainya di toko UD NADIA Terdakwa memanjat pagar gerbang setinggi sekitar 3 meter yang terletak di samping kanan toko, kemudian dari pagar gerbang tersebut Terdakwa naik dengan berpijak pada cor tembok toko, lalu Terdakwa membuka beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genteng toko kemudian masuk ke dalam plafon toko dan berjalan menuju lubang angin toko, disitu Terdakwa membuka kaos yang dikenakannya dan merobeknya menjadi 2 (dua) lalu mengikatnya dengan sabuk dan mengaitkannya pada kayu kap plafon toko lalu menggunakannya sebagai alat untuk turun dari plafon toko;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau dengan jabatan palsu”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 363 ayat 1 ke - 4 dan ke - 5 KUHP*, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J4 dan masih terbungkus di dalam kotaknya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 55s dan masih terbungkus di dalam kotaknya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2 Pro warna crown gold;
- 1 (satu) unit handp phone merk Samsung type J6 Warna Biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jupiter MX warna merah hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam yang dirobek menjadi 2 (dua) bagian;

Digunakan dalam perkara lain an. ADIMANSYAH Als YADI Bin USMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke - 4 dan ke - 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IIN EDI SUDIHARJO** als IIN ak **ABD RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IIN EDI SUDIHARJO** als IIN ak **ABD**

RAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J4 dan masih terbungkus di dalam kotaknya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 55s dan masih terbungkus di dalam kotaknya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2 Pro warna crown gold;
- 1 (satu) unit handp phone merk Samsung type J6 Warna Biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jupiter MX warna merah hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam yang dirobek menjadi 2 (dua) bagian;

Digunakan dalam perkara lain an. ADIMANSYAH Als YADI Bin USMAN;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** Tanggal **28 Maret 2019** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIYANTORO.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh
RAHAJENG DINAR HANGGARJANI,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Sumbawa dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

DWIYANTORO,S.H.
TTD

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

HERI TRIANTO